

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tulungagung :

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah akar dari fenomena gelandangan dan mengemis. Karena miskin, baik secara intelek, mentalitas, maupun keterampilan, seseorang terpaksa menjadi gelandangan. Kemiskinan telah melahirkan budaya menggelandang dan mengemis di tempat umum dengan berbagai cara untuk mengundang belas kasihan kepada mereka.

Ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan yang semakin lama kebutuhan tersebut akan meningkat mendorong seseorang untuk melakukan hal apapun, asalkan ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Sehingga menyebabkan ketergantungan dengan pekerjaannya sebagai gelandangan maupun pengemis.

Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan ketrampilan maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan

mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak dapat memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga suatu keahlian tertentu, tetapi tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet.

2. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

3. Ekonomi

Kemiskinan salah satu faktor penyebab dari gelandangan dan pengemis. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pola dimensi material, sosial, kultural, institusional dan struktural. Selain itu bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial.¹ Tingkat kebutuhan pokok yang selalu bertambah membuat mereka mulai berfikir bagaimana mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan hidup yang semakin membengkak.

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 15

4. Ikut-ikutan saja

Sebagai gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apabila didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapatkan penghasilan di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.

5. Mental

Kondisi ini bisa terjadi karena dalam pikiran gelandangan dan pengemis muncul kecenderungan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sikap ini memungkinkan mereka untuk kembali melakukan pekerjaan sebagai gelandangan maupun pengemis, karena mereka sudah terlatih. Selain itu juga, tidak adanya sumber-sumber penghasilan dan keterbatasan sarana dan prasarana dan juga terbatasnya keterampilan juga menyebabkan mereka menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan sehari-hari atau dengan kata lain mereka juga berpendapat bahwa tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan maupun pengemis.

7. Keterampilan Kerja

Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.²

8. Faktor sosial budaya

Hal tersebut didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Mereka juga pasrah terhadap nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

Mereka juga mempunyai kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang terkadang

² Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan....*, hal. 14

membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian mereka.³

B. Alasan dibuatnya Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum :

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tulungagung yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud ketenteraman dan ketertiban

³ *Ibid.*, hal. 14

guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan melalui pembangunan dihatiku ingandaya. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat kabupaten Tulungagung yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, keteriban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tulungagung yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkembangkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana dimanatkan dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ini memuat 19 bab dan 48 pasal. Rincian bab tersebut yaitu :

Tabel 5.1 Pasal yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB	Tentang	Terdiri
Bab I	Ketentuan Umum	1 pasal
Bab II	Maksud dan Tujuan	1 pasal
Bab III	Ruang Lingkup	1 pasal
Bab IV	Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah	1 pasal
Bab V	Hak, Kewajiban Bagi Warga Masyarakat	9 pasal
Bab VI	Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai	3 pasal
Bab VII	Tertib Lingkungan	5 pasal
Bab VIII	Tertib Tempat dan Usaha Tertentu	5 pasal
Bab IX	Tertib Bangunan	2 pasal
Bab X	Tertib Sosial	4 pasal
Bab XI	Tertib Kesehatan	1 pasal
Bab XII	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	4 pasal
Bab XIII	Tertib Peran Serta Masyarakat	5 pasal

Bab XIV	Pembinaan dan Pengendalian	2 pasal
Bab XV	Ketentuan Penyidikan	1 pasal
Bab XVI	Sanksi Administrasi	1 pasal
Bab XVII	Ketentuan Pidana	1 pasal
Bab XVIII	Ketentuan Peralihan	1 pasal
Bab XIX	Ketentuan Penutup	2 pasal

Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tulungagung 4 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Bupati Tulungagung saat itu Pak Heru Tjahjono dan diundangkan di Tulungagung tanggal 27 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ir. Indra Fauzi, MM dan selanjutnya di masukkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E.

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ini memiliki Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

C. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan solusinya.

1. Kendala atau hambatan :
 - a. Belum adanya rumah singgah atau Panti Sosial (*shelter*) bagi gelandangan dan pengemis untuk diberikan pembinaan.
 - b. Belum adanya efek jera terhadap gelandangan dan pengemis yang terkena razia hanya diberikan pembinaan, misalnya hanya mengisi surat pernyataan lalu mereka dipulangkan ke daerah

asalnya, bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau alamat biasanya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tapi lamanya proses dan jika itu ada tempat kosong, jika tidak membuat Dinas Sosial, PP, PA Kabupaten Tulungagung merasa kebingungan dan mau dikemanakan gelandangan dan pengemis tersebut, akhirnya mereka lepaskan lagi.

- c. Belum adanya pasal ketentuan pidana larangan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, hanya disebutkan ketentuan pidana pelanggaran terhadap mereka yang melanggar pasal 6 sampai dengan pasal 42 (larangan menggelandang dan pengemisan di pasal 29), meskipun “tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah” dan niatnya sedekah tapi itu membuat mereka senang dan semakin semangat menjalankan profesi mereka. Mereka menjadi ketergantungan dan berfikir buat apa bekerja keras kalau ada yang selalu memberi. Sedangkan pasal pelanggaran tersebut belum sepenuhnya berjalan.
- d. Gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Tulungagung sebenarnya semuanya bukan asli Tulungagung, melainkan di drop dari daerah lain (Kabupaten tetangga).

2. Solusi :

- a. Mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk membangun rumah singgah atau panti sosial atau *shelter*. Rumah singgah merupakan tempat tinggal, pusat kegiatan dan pusat informasi

- bagi gelandangan dan pengemis. Rumah singgah tersebut merupakan tahap awal bagi seorang gelandangan dan pengemis untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karenanya penting menciptakan rumah singgah/shelter/panti sosial sebagai tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi gelandangan dan pegemis sehingga mereka akan betah di tempat tersebut.
- b. Dari pihak legislatif (DPRD Kabupaten Tulungagung) sudah pernah memanggil pihak Satpol PP Kabupaten Tulungagung, karena meskipun sudah ada larangan sesuai pasal 29 mengapa hal tersebut masih terjadi. Alasannya gelandangan dan pengemis tersebut baru dan belum pernah diamankan maupun terkena razia,
 - c. Masyarakat dimohon ikut berperan dalam pencegahan tindakan pergelandangan dan pengemisan dengan cara tidak selalu memberikan uang atau apapun jenisnya, bukan maksud pilih-memilih tapi ini juga demi kebaikan bersama.
 - d. Dinas terkait juga bekerja sama dengan dinas yang ada di Kabupaten/Kota tetangga, misalnya Satpol PP Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Kediri, dan sebagainya.

D. Perspektif hukum Islam tentang gelandangan dan pengemis :

Sabda Nabi Muhammad SAW⁴ :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ
الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ حِمِّ (متفق عليه).

artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., sesungguhnya Nabi saw bersabda “Peminta tiada henti-hentinya meminta-minta, sehingga ia akan bertemu Allah, sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun.”

Imam Bukhari berkata (3/340) : Bab firman Allah⁵ :

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

artinya :

“mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak”

Imam Ahmad berkata (4/165)⁶

نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أُسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ
بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرِّ فَكَأَنَّ مَا
يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

⁴ M.Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya:Amelia, 2015), hal.450

⁵ Asy Syaikh Muqbil Bin Hadi Al Wadi'I, *Tercelanya Meminta-Minta*, (Solo:Pustaka Ar Rayyan, 2005), hal. 231

⁶ *Ibid.*, hal. 241

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرَّ فَذَكَرَ
 مِثْلَهُ.

artinya :

“Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair keduanya telah menyampaikan hadist kepada kami, mereka berkata:”Israil bin Abi Ishaq telah menyampaikan hadist kepada kami dari Hubsy bin Junadah, katanya”Rasulullah SAW bersabda:”Barangsiapa yang meminta bukan karena kemiskinan, maka seolah-olah dia memakan bara api.”

Abu Ahmad Az-Zubairi telah menyampaikan hadist kepada kami katanya :”Ismail bin Abi Ishaq telah menyampaikan hadist kepada kamu dan Hubsyi bin Junadah, katanya “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “barangsiapa yang meminta bukan karena miskin” dan dia sebutkan seperti itu juga.

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT⁷. Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

artinya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk: 15)

Yang dimaksud bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor

⁷ Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Jakarta:Gema Insani Press,1995), hal. 51

utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

artinya :

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd : 11).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa, rejeki tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha manusia. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk bekerja keras khususnya dalam mencari nafkah agar tidak menjadi seorang yang hanya berpangku tangan atau pengemis.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah Ayat 10).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, di dalam mencari nafkah umat Islam dituntut untuk selalu mengingat Allah Swt, namun dalam hal ini manusia kadang kala lupa dan salah dalam memahami hukum Allah Swt.

Meskipun hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam, akan tetapi tidak boleh juga menyamaratakan semua pengemis atau peminta-minta. Kita tidak boleh menuduh mereka macam-macam karena hal itu termasuk buruk sangka tanpa alasan. Sebagaimana Allah Swt berfirman :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

artinya :

Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.”. (QS. Adh-Dhuha:10)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, kita di larang menghakimi atau berperilaku buruk kepada pengemis hanya karna ia miskin atau tidak punya apa-apa, bisa jadi ia mengemis karna adanya kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang sangat mendesak sehingga memaksa ia untuk turun mengemis di jalanan.⁸

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

artinya :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS Az Dzariyat:19)

Ayat diatas dengan jelas menunjukkan adanya pengemis yang datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain., melainkan untuk mengambil bagian dari harta orang-orang yang bertakwa. Bahwa pada harta orang-orang kaya ada hak bagi orang yang peminta-minta dan orang yang miskin namun tidak meminta-minta.⁹

Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakal kepada Allah, yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun

⁹ Muhammad Rafi dkk, *Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa'il dan Aktualisasinya*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Vol. 18 No. 1 Januari 2017, hal. 20, dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1507> diakses 8 Februari 2019

perak.¹⁰ Tidak dibenarkan pula jika mengandalkan pemberian, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya.

Fenomena pengemis yang terjadi dilapangan maka dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu¹¹:

1. Haram, bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rizki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta. Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ حَمِيمٌ.

artinya :

“Seseorang yang senantiasa meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari kiamat dimana tidak ada pada wajahnya sekerat dagingpun.”

Hadis di atas berisi ancaman kepada orang yang suka meminta-minta kepada orang lain bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena keingannya mengumpulkan harta. Orang seperti itu

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terjemahan Wahid Ahmadi)*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 181

¹¹ Muhammad Rafi dkk, *Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa'il dan Aktualisasinya...*, hal.22

pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah dengan didatangkan tanpa ada daging dimakannya.¹²

Hadis ini dengan jelas menunjukkan haramnya meminta-meminta. Orang yang meminta-meminta diibaratkan memakan bara api yang kelak juga akan diberikan padanya pada hari kiamat. Alasannya karena dengan meminta-minta tersebut ia memakan harta yang haram. Harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang hukumnya haram dan akan berakibat dosa bagi yang memakannya.

2. Boleh apabila mereka mengalami cacat tubuh yang permanen dan tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan lain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memelihara jiwa (hifzh an-nafs) selain dengan cara meminta-minta maka dalam Islam diperbolehkan.¹³

Dengan syarat, tidak merendahkan harga dirinya, tidak dengan memaksa ketika meminta, dan tidak menyakiti orang yang dimintai, serta dianjurkan untuk tidak terus menerus melakukan meminta-minta. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

¹² Hukum Meminta-minta (mengemis) Menurut Syari’at Islam dalam <https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.html> diakses 16 Februari 2019

¹³ Muhammad Rafi dkk, *Makna Sa’il Dalam Al-Qur’an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa’il dan Aktualisasinya...*, hal.23

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ
 الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ الْقَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ
 تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ بِمُسْكٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
 اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ : سِدَادًا
 مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ
 أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، -أَوْ قَالَ :
 سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا
 سُحْتًا.

artinya :

“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”

Hadis di atas menunjukkan bahwa meminta-minta dalam kondisi tertentu dapat dibolehkan. Rasulullah membolehkan meminta-minta ini hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidak memiliki harta sama sekali (untuk memelihara jiwa hifzh nafs). Meminta-minta juga boleh ketika tujuannya untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan, karena ditimpa musibah misalnya.

Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu¹⁴ :

1. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya itu telah selesai, kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
2. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
3. Orang yang ditimpa bencana yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lainnya.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam...*, hal. 170